

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA DOSEN MUSLIM POLITEKNIK NEGERI MEDAN

Silvia Nur Saharani Br Tampubolon¹, Ismi Affandi², Muslim Marpaung³

Keuangan dan Perbankan Syariah^{1,2,3}, Akuntansi, Politeknik Negeri Medan
silvianursaharani@students.polmed.ac.id¹, ismiaffandi@polmed.ac.id²,
muslimmarpaung@polmed.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada dosen muslim Politeknik Negeri Medan. Dalam penelitian ini, variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak sedangkan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 75 responden yaitu dosen muslim Politeknik Negeri Medan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik pengumpulan data kuesioner dinilai menggunakan skala likert, uji validitas dan uji reabilitas. Uji prasyarat meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas. Teknik analisis data untuk menjawab hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda, uji simultan (F), uji determinasi dan uji parsial (t) dengan tingkat signifikansi sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) yang diolah dengan bantuan *software* SPSS 25. Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 dan variabel sanksi pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan tingkat signifikansi sebesar 0,165. Secara simultan, variabel pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada dosen muslim Politeknik Negeri Medan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000.

Kata Kunci : Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara Indonesia yang terbesar yang memberikan kontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi Indonesia serta menjadi sumber dana yang penting bagi pembiayaan nasional. Direktorat Jenderal Pajak berusaha semaksimal mungkin setiap tahunnya untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak negara. Penerimaan pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang berkontribusi besar untuk pembiayaan pengeluaran dan pembangunan negara yang terutang pada APBN (Atarwaman, 2020). Penerimaan pajak pada APBN dalam enam tahun terakhir mengalami kenaikan (BPS, 2024).

Tabel 1. Penerimaan Pajak pada APBN (dalam Milyar Rupiah)

Tahun	Pendapatan Pajak	Pendapatan Bukan Pajak	Hibah	Jumlah	Presentase (%)
2019	1.546.141	408.994	5.497	1.960.663	79%
2020	1.285.136	343.814	18.832	1.647.783	78%
2021	1.547.841	458.493	5.013	2.011.347	77%
2022	2.034.552,5	595.594,5	5.696	2.635.843	77%
2023	2.118.348	515.800,9	3.100	2.637.248,9	80%
2024	2.309.859,8	492.003,1	430,6	2.802.293,5	82%

Sumber : bps.go.id (data diolah peneliti, 2024)


Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa pendapatan pajak sebagai sumber utama penerimaan bagi negara dengan presentase mencapai 77%-82%, sedangkan sebesar 18% - 23% berasal dari pendapatan bukan pajak dan hibah.

Penerimaan pajak tersebut salah satunya berasal dari wajib pajak orang pribadi. Seorang wajib pajak yang telah terdaftar memiliki NPWP wajib membayar pajak dan melaporkan SPT. Salah satu pajak yang dipungut pemerintah ialah Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan

pada subjek pajak atas penghasilan yang diterima selama tahun pajak, salah satunya yakni pajak penghasilan pasal 21 (Resmi, 2017). Penerimaan pajak penghasilan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 sebesar Rp.594.033,33 Milyar, tahun 2021 sebesar Rp.696.676,6 Milyar, tahun 2022 sebesar Rp.998.213,8 Milyar, tahun 2023 sebesar Rp.1.040.798,4 Milyar dan tahun 2024 sebesar Rp.1.139.783,7 Milyar (BPS, 2024). Sumber pajak terbesar berada pada penduduk Muslim karena Indonesia mayoritas beragama Islam. Data *World Population Review*, Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak kedua di dunia sekitar 236 juta jiwa dengan presentase sebesar 84,35% penduduk Muslim dari total populasinya (Cnbcindonesia.com, 2024a). Dengan begitu, penerimaan pajak terbesar salah satunya pajak penghasilan ada pada penduduk muslim.

Penerimaan pajak penghasilan yang meningkat sejalan dengan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak berarti sebagai kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang terlihat dalam keadaan dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Rahayu, 2017). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sangat diperlukan untuk membantu pemerintah dalam upaya peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak, sehingga perlukan kerja sama antara masyarakat dan pemerintah. Namun, bila wajib pajak tidak patuh akan menimbulkan masalah yang akan dihadapi pemerintah yaitu rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak (Bantalia, 2024). Masalah kepatuhan pajak termasuk masalah penting diseluruh dunia baik bagi negara maju maupun berkembang (Situmorang & Ginarti, 2022).

Kepatuhan wajib pajak khususnya orang pribadi dapat tercermin pada pelaporan SPT pajak setiap tahunnya. Laporan SPT pajak sebagai sarana bagi warga negara yang memiliki NPWP dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan selama satu tahun terakhir dimana pelaporan dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret setiap tahunnya. Kewajiban lapor SPT diperlukan karena akan ada kemungkinan seorang wajib pajak tersebut memiliki lebih dari satu sumber pendapatan. Namun, kenyataan yang dihadapi pemerintah saat ini yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak masih mengalami fluktuasi tiap tahunnya dalam pelaporan SPT pajak.



Gambar 1. Grafik Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Pajak (2017-2022)
Sumber: databoks.katadata.co.id, 2023

Dapat dilihat dari gambar 1 bahwa terjadi fluktuasi pada kepatuhan pelaporan SPT pajak dari tahun 2017-2022. Pada tahun 2023, dari total 19,4 juta wajib pajak yang wajib melapor SPT, hanya 17,1 juta orang yaang telah melaporkan SPT, dimana rasio kepatuhan mencapai 88%. (Tirto.id, 2024). Pada tahun 2024, Ditjen Pajak telah menargetkan jumlah wajib pajak yang wajib melakukan pelaporan SPT yaitu sebanyak 19.273.374. Namun kenyataannya pada 31 Maret 2024 tepatnya pukul 11.50 WIB, jumlah wajib pajak yang melakukan pelaporan SPT masih sebanyak 12.697.754 yaitu setara dengan 65,88% dari total wajib pajak pelapor SPT (Cnbcindonesia.com, 2024b).

Salah satu wajib pajak yang diwajibkan membayar pajak dan melaporkan SPT dalam subyek PPh 21 adalah pegawai termasuk dosen. Dosen juga termasuk kategori wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk memenuhi segala kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Syaputra et al., 2023). Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama

mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Maka, responden pada penelitian ini menggunakan dosen khususnya dosen muslim di salah satu perguruan tinggi yang ada di kota Medan yaitu Politeknik Negeri Medan. Politeknik Negeri Medan adalah salah satu lembaga perguruan tinggi negeri yang menjadi pusat pendidikan vokasi yang berfokus pada pengembangan kemampuan sumber daya manusia (Polmed.ac.id). Sebagai tenaga pendidik, dosen diharapkan menjadi panutan, teladan dan contoh dalam memenuhi kewajibannya terutama bidang perpajakan (Simbolon & Masyitah, 2023).

Terdapat fenomena yang menunjukkan bahwa terdapat beberapa dosen muslim Politeknik Negeri Medan memiliki tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang tergolong cukup rendah. Berdasarkan data dari Tax Center Politeknik Negeri Medan pada tahun 2022 dan 2023 tepatnya setelah tanggal 31 Maret yang merupakan batas akhir pelaporan SPT tahunan orang pribadi, terdapat beberapa dosen khususnya dosen muslim yang masih belum mengambil formulir SPT Tahunan 1721-A2 yang diterbitkan oleh bagian keuangan yang merupakan bukti potong PPh Pasal 21 yang diperuntukkan bagi dosen sebagai salah satu persyaratan dokumen yang harus ada dan dibawa oleh wajib pajak untuk melaporkan SPT tahunan orang pribadi. Apabila dosen belum mengambil bukti potong tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dosen tersebut belum melaporkan SPT tahunan. Berikut data dari Tax Center terkait jumlah dosen muslim Politeknik Negeri Medan yang belum mengambil formulir SPT Tahunan 1721-A2:

Tabel 2. Data jumlah dosen muslim Politeknik Negeri Medan yang belum mengambil bukti potong PPh 21 pada tahun 2022 dan 2023

Golongan	Jumlah Dosen Muslim Yang Belum Mengambil Bukti Potong PPh Pasal 21		Jumlah Dosen Muslim	Rasio Persentase (%) Dosen belum mengambil bukti Potong PPh Pasal 21	
	Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2022	Tahun 2023
	III a	3		1	4
III b	8	11	67	12%	16%
III c	14	13	51	27%	25%
III d	10	13	52	19%	25%
IV a	12	17	33	36%	52%
IV b	8	3	13	62%	23%
IV c	5	6	22	23%	27%
Total	60	64	242	25%	26%

Sumber: Tax Centre Polmed (data diolah peneliti, 2024)

Berdasarkan tabel 2, dapat dilihat bahwa dosen muslim yang belum mengambil bukti potong PPh Pasal 21 pada tahun 2022 sebanyak 60 dosen dengan rasio sebesar 25% dan tahun 2023 sebanyak 64 dosen dengan rasio sebesar 26%. Berdasarkan informasi dari pihak Tax Center Polmed, bahwa sekitar 10-15 dosen telah meminta bukti potong PPh Pasal 21 tahun 2023 dari bendahara atau petugas terkait dengan cara menghubungi pihak tersebut melalui *WhatsApp* untuk mengirimkan foto bukti potong PPh Pasal 21 milik dosen tersebut. Pihak bagian keuangan hanya menerbitkan terkait bukti potong PPh 21 yang nantinya akan diambil oleh dosen yang bersangkutan. Dengan adanya fenomena ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak pada dosen muslim Politeknik Negeri Medan dalam melaporkan SPT dalam dua tahun terakhir tergolong memiliki kepatuhan yang cukup rendah dikarenakan setelah batas akhir pelaporan SPT tahunan masih ada yang belum mengambil bukti potong tersebut.

Padahal dalam Islam, pajak mulai diterapkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan sampai sekarang. Sejak abad pertama Hijriah, orang Islam mengenal pajak dengan sebutan kharaj (pajak hasil bumi atau tanaman) dan pajak umumnya disebut dharibah (*tax*) (Kemenag, 2024). Dalam bidang perekonomian bahwa salah satu sektor pendapatan negara yang paling strategis adalah sektor pajak. Sehingga adanya pajak, akan menimbulkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat (Hartati & Yuniarti, 2021). Penerimaan pajak harus dikelola secara amanah, transparan, bertanggungjawab dan profesional karena untuk kepentingan umum (Septiandani & Yulistiyowati, 2021). Dasar aturan dari dibolehkannya pemungutan pajak terdapat di dalam Al Quran dan Hadits, maka bagi seorang Muslim, membayar pajak adalah bagian dari kepatuhan terhadap ulil amri yakni pemerintah, seperti halnya mengeluarkan zakat, yang merupakan kewajiban langsung dari agama

(Hakim, 2021). Kewajiban warga negara patuh pada pemerintah terdapat dalam al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 59:

اللَّهُ إِلَىٰ فَرْدُوهُ شَيْءٍ فِي تَنَازَعْتُمْ فَإِنْ مَنَعْتُمْ الْأَمْرَ وَأُولَى الرَّسُولِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا أَمْرًا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
عِتَابًا وَإِلَّا وَأَحْسَنُ خَيْرٌ ذَلِكَ الْآخِرُ وَالْيَوْمَ بِاللَّهِ تُؤْمِنُونَ كُنْتُمْ إِنْ وَالرَّسُولِ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”.

Walau begitu, terdapat kontra diantara para ulama mengenai pajak. Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa yang wajib ditunaikan atas harta adalah zakat. Apabila seorang muslim telah berzakat, maka bersihlah hartanya dan bebas kewajibannya. Sesuai dengan hadist Ibnu Majah yang Artinya: *Tidak ada kewajiban dalam harta kecuali zakat* (HR Ibnu Majah). Para fuqaha khawatir pajak hanya menguntungkan diri mereka sendiri dan menjadi alat penindasan bukan untuk kemaslahatan umat (Gusfahmi, 2007). Pro dan kontra tersebut memiliki jalan tengah yaitu para ulama tidak menentang bahwa kewajiban atas harta yang wajib adalah zakat, namun jika datang kondisi yang menghendaki adanya keperluan tambahan, maka akan ada kewajiban lain berupa pajak (*Dharibah*) dengan alasan pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran, jika tidak dibiayai akan menimbulkan kemudharatan (Gusfahmi, 2007). Maka, sebagai warga negara yang beragama Islam, kita harus memiliki kepatuhan wajib pajak.

Ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi salah satunya adalah pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan wajib pajak untuk memahami peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku dan dapat melaksanakan administrasi perpajakan (Rahayu, 2017). Dilansir dari laman Pajak.com (2022) viral seruan aksi berhenti bayar pajak dengan menggunakan #StopBayarPajak di *Twitter* dimana aksi tersebut mendapat respon dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, menurut beliau orang yang menyuarakan *hashtag* tersebut tidak ingin melihat Indonesia maju dan kurang pengetahuan pentingnya peran pajak bagi kemajuan negara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Simbolon & Masyitah (2023) menyatakan bahwa Pengetahuan Pajak secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan WPOP. Berbeda dengan penelitian Fitriyanti & Sibarani (2023) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan WPOP KPP Pratama Medan Polonia.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak. Sanksi Pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi (Mardiasmo, 2019). Jika wajib pajak melakukan pelanggaran dalam membayar atau melaporkan SPT, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perpajakan (Resmi, 2017). Terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan terbaru yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Aliviany & Maharani, 2023). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nasiroh & Afiqoh (2022) menyatakan bahwa Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan Simbolon & Masyitah (2023) Sanksi Pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan WPOP.

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas dan perbedaan hasil penelitian terdahulu, hal ini perlu diteliti lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak khususnya pada dosen muslim Politeknik Negeri Medan. Maka, penelitian ini diberi judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Dosen Muslim Politeknik Negeri Medan”.

TINJAUAN PUSTAKA

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak berarti sebagai kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang terlihat dalam keadaan dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar serta membayar pajak tepat waktu (Rahayu, 2017). Kepatuhan wajib pajak adalah kemauan dan kesediaan wajib pajak dalam mematuhi hak dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai peraturan yang berlaku (Mardiasmo, 2019).

Pajak sudah berjalan sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang, sehingga dengan pajak, kesejahteraan dan kemaslahatan umat akan terwujud. Dengan Seorang muslim yang berada di negara yang mayoritas menganut agama Islam pasti dihadapkan pada dua kewajiban yang tidak bisa dilepaskan yakni di satu sisi dia sebagai warga negara yang patuh kepada pemerintah dan negaranya yaitu dengan membayar kewajiban berupa pajak, di satu sisi lagi patuh sebagai perintah agama yakni umat Islam yang membayar kewajiban dalam bentuk Zakat (Hartati & Yuniarti, 2021).

Dasar aturan dari dibolehkannya pemungutan pajak terdapat di dalam Al Quran dan Hadits, dimana setiap warga negara diwajibkan taat kepada ulil amri (pemimpin atau pemerintah yang berkuasa pada masa itu). (Septiandani & Yulistyowati, 2021). Bentuk patuh dan taat sebagai wajib pajak menganut agama Islam harus membayar pajak bila memenuhi syarat, karena ada undang-undang yang mewajibkannya. (Hakim, 2021). Kewajiban warga negara patuh dan loyal pada pemerintah terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 59:

اللَّهُ إِلَىٰ فَرْدُوهُ شَيْءٍ فِي تَنَارَعْتُمْ فَإِنَّ مِنْكُمْ الْأَمْرَ وَأُولَى الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا اللَّهَ أَمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
عِتَابًا وَإِحْسَنٌ خَيْرٌ ذَلِكَ الْآخِرُ وَالْيَوْمَ بِاللَّهِ تُوْمِنُونَ كُنْتُمْ إِنْ وَالرَّسُولَ

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir: Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”*.

Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2017) indikator kepatuhan wajib pajak yaitu:

- 1) Kepatuhan dalam mendaftarkan diri.
- 2) Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
- 3) Kepatuhan dalam membayar tunggakan pajak.
- 4) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan wajib pajak untuk memahami peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku dan dapat melaksanakan administrasi perpajakan yang meliputi menghitung pajak terutang, mengisi SPT, mengetahui ketentuan penagihan pajak dan hal hal lain terkait kewajiban perpajakan (Rahayu, 2017). Pengetahuan pajak umumnya terkait dengan tingkat pendidikan, orang yang memiliki pengetahuan perpajakan lebih tinggi akan memiliki kepatuhan lebih tinggi pula (Wulandari & Wahyudi, 2022). Dengan adanya pengetahuan perpajakan oleh wajib pajak, maka wajib pajak tersebut akan patuh dalam kewajiban perpajakannya.

Pengetahuan perpajakan haruslah disertai dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip yang sesuai ajaran agama Islam, termasuk prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan hal-hal lain tidak menyimpang dari ajaran agama seperti menghindari ketidakadilan dalam membayar pajak, tidak menipu dalam pelaporan atas harta yang akan dibayar pajaknya serta menghindari segala bentuk penyalahgunaan sistem perpajakan, yang mana sering terjadi penyalahgunaan yang ujungnya menimbulkan kasus yakni korupsi baik dilakukan oleh masyarakat atau pejabat kekuasaan.

Indikator Pengetahuan Perpajakan

Menurut Rahayu (2017) indikator pengetahuan perpajakan yaitu:

- 1) Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- 2) Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia
- 3) Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan

Sanksi Pajak

Sanksi Pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi (Mardiasmo, 2019). Diharapkan wajib pajak akan lebih patuh terhadap peraturan dalam perpajakan dengan adanya sanksi terhadap pelanggaran peraturan perpajakan (Syaputra et al., 2023). Jika seorang wajib pajak tidak membayar kewajibannya sesuai waktu yang ditetapkan dalam peraturan, maka pihak yang memiliki wewenang berhak memberi wajib pajak tersebut teguran atau sanksi (Aprita, 2019).

Dalam Islam, pemberian sanksi diperbolehkan dengan syarat digunakan untuk kemaslahatan umat, bukan untuk perbuatan kemaksiatan dan sanksi bertujuan memberikan efek jera. Pengaruh diberlakukannya sanksi menimbulkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban untuk membayar dan melaporkan pajaknya (Fadhilatunisa et al., 2023).

Indikator Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2019) indikator sanksi pajak yaitu:

- 1) Sanksi denda 2%
- 2) Sanksi denda administrasi
- 3) Sanksi kenaikan
- 4) Denda pidana
- 5) Pidana kurungan
- 6) Pidana penjara

METODE PENELITIAN

Metode kuantitatif merupakan suatu metode penelitian dengan data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2021). Penelitian ini digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen meliputi Pengetahuan Perpajakan (X1) dan Sanksi Pajak (X2) terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Untuk menguji pengaruh tiap variabel digunakan teknik pengolahan data analisis regresi linear berganda dengan menggunakan aplikasi *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) versi 25. Lokasi penelitian ini dilakukan di Politeknik Negeri Medan. Populasi dalam penelitian ini adalah dosen muslim aktif di Politeknik Negeri Medan yang berjumlah 242 orang dosen, maka perhitungan jumlah sampel bila jumlah populasi diketahui pada penelitian ini menggunakan rumus Slovin yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+Ne^2} = \frac{242}{1+242(0,1)^2} = \frac{242}{1+2,42} = \frac{242}{3,42} = 70,76 \text{ (dibulatkan menjadi 75 responden)}$$

Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus slovin tersebut, dari 242 orang jumlah dosen muslim, maka diperoleh 75 orang sebagai sampel yang disebarkan ke dosen muslim Politeknik Negeri Medan.

Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari responden dengan menggunakan kuisioner. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan skala likert. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda yang digunakan untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada dosen muslim Politeknik Negeri Medan. Adapun model regresi linear dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$\mathbf{KWP} = \mathbf{a} + \mathbf{b}_1\mathbf{PP} + \mathbf{b}_2\mathbf{SP} + \mathbf{e}$$

Keterangan:

KWP : Kepatuhan Wajib Pajak

a : Konstanta

- PP : Pengetahuan Perpajakan
- SP : Sanksi Pajak
- b₁, b₂ : Koefisien Regresi
- e : Variabel Pengganggu

HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	4.479	3.871		1.157	.251
	Pengetahuan Perpajakan	.767	.129	.646	5.941	.000
	Sanksi Pajak	.111	.079	.153	1.404	.165

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
 (Sumber: Data diolah melalui SPSS 25)

Berdasarkan tabel 3, hasil analisis regresi linear diatas, maka persamaan regresi dalam penelitian ini adalah:

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak} = 4,479 + 0,767PP + 0,111SP$$

Dari persamaan regresi diatas, dapat dinyatakan nilai koefisien regresinya sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta sebesar 4,479 menyatakan bahwa jika tidak ada nilai pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak, maka besarnya kepatuhan wajib pajak sebesar 4,479.
- 2) Nilai koefisien regresi variabel pengetahuan perpajakan (X1) sebesar 0,767 artinya penambahan satu satuan pengetahuan perpajakan maka akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 0,767 dengan asumsi variabel lain tetap. Tingkat signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 dapat diartikan bahwa variabel pengetahuan perpajakan (X1) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).
- 3) Nilai koefisien regresi variabel sanksi pajak (X2) sebesar 0,110 artinya penambahan satu satuan sanksi pajak maka akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 0,111 dengan asumsi variabel lain tetap. Tingkat signifikansi sebesar 0,165 > 0,05 dapat diartikan bahwa variabel sanksi pajak (X2) mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Uji Statistik t

Berdasarkan tabel 3, dapat dilihat bahwa variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai t_{hitung} sebesar 5,941 dan diperoleh t_{tabel} sebesar 1,993. Karena t_{hitung} > t_{tabel} atau 5,941 > 1,993 dan diketahui nilai probabilitas (sig) < 0,05 atau 0,000 < 0,05 yang berarti pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada dosen muslim Politeknik Negeri Medan. Variabel sanksi pajak memiliki nilai t_{hitung} sebesar 1,404 dan diperoleh t_{tabel} sebesar 1,993. Karena t_{hitung} < t_{tabel} atau 1,404 < 1,993 dan diketahui nilai probabilitas (sig) > 0,05 atau 0,165 > 0,05 yang berarti sanksi pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada dosen muslim Politeknik Negeri Medan.

Uji Statistik F

Tabel 4. Hasil Uji Statistik F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1005.599	2	502.800	49.769	.000 ^b
	Residual	727.387	72	10.103		
	Total	1732.987	74			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
 b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak , Pengetahuan Perpajakan
 (Sumber: Data diolah melalui SPSS 25)

Berdasarkan tabel 4, diperoleh F_{hitung} sebesar 49,769. Tabel distribusi F dicari pada tingkat kepercayaan α = 5%, dengan derajat pembilang (df1) (k-1) atau (3-1) = 2, dan derajat penyebut

(df2) (n-k) atau $(75-3) = 72$, maka diperoleh $F_{tabel} = 3,12$. Karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $49,769 > 3,12$ dan diketahui nilai probabilitas (sig) lebih kecil dari nilai alpha (α) yaitu $0,000 < 0,05$ yang berarti bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada dosen muslim Politeknik Negeri Medan.

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 5. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Model Summary		Std. Error of the Estimate
			Adjusted R Square		
1	.762 ^a	.580		.569	3.178

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan
(Sumber: Data diolah melalui SPSS 25)

Berdasarkan tabel 5, menunjukkan bahwa koefisien korelasi R sebesar 0,762 menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara variabel independen dengan variabel dependen karena mendekati angka 1 (satu). Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,580 menunjukkan bahwa proporsi variabel independen mempengaruhi variabel dependen sebesar 58 %, sedangkan sisanya sebesar $(100\% - 58\%) = 42\%$ dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam model penelitian ini.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda, nilai koefisien regresi pengetahuan perpajakan (X1) sebesar 0,767 dan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dapat diartikan bahwa pengetahuan perpajakan (X1) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) dalam penelitian ini, di dapat bahwa variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai t_{hitung} sebesar 5,941 dan diperoleh t_{tabel} sebesar 1,993. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $5,941 > 1,993$ dan diketahui nilai probabilitas (sig) $< 0,05$ atau $0,000 < 0,05$. Maka, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada dosen muslim Politeknik Negeri Medan. Hal ini menunjukkan bahwa dosen muslim Politeknik Negeri Medan memiliki pengetahuan yang baik mengenai perpajakan khususnya pada pajak penghasilan pasal 21 sehingga pengetahuan tersebut meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan menurut Rahayu (2017) mengenai pengetahuan perpajakan adalah kemampuan wajib pajak untuk memahami peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku dan dapat melaksanakan administrasi. Seseorang dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman yang tinggi tentang perpajakan, maka akan digunakan sebagai dasar pertimbangan terhadap pembayaran dan kepatuhan pajaknya (Wulandari & Wahyudi, 2022).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Simbolon & Masyitah (2023) menyatakan bahwa Pengetahuan Pajak secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan WPOP. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Fitriyanti & Sibarani (2023) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan WPOP KPP Pratama Medan Polonia.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda, nilai koefisien regresi sanksi pajak (X2) sebesar 0,110 dan tingkat signifikansi sebesar $0,165 > 0,05$ dapat diartikan bahwa variabel sanksi pajak (X2) mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) dalam penelitian ini, di dapat bahwa variabel sanksi pajak memiliki nilai t_{hitung} sebesar 1,404 dan diperoleh t_{tabel} sebesar 1,993. Karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $1,404 < 1,993$ dan diketahui nilai probabilitas (sig) $> 0,05$ atau $0,165 > 0,05$. Maka, dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada dosen muslim Politeknik Negeri Medan.

Hasil dalam penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2019) bahwa sanksi Pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Sanksi pajak sebagai alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Tetapi dalam penelitian ini, sanksi pajak tidak ditemukan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada dosen muslim Politeknik Negeri Medan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat faktor lain yang lebih signifikan dan dominan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Simbolon & Masyitah (2023) Sanksi Pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan WPOP. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasiroh & Afiqoh (2022) menyatakan bahwa Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan tingkat signifikan $< 0,05$ maka variabel idenpenden berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil penelitian ini, diperoleh $F_{tabel} = 3,12$. Karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $49,769 > 3,12$ dan nilai probabilitas (sig) lebih kecil dari nilai alpha (α) yaitu $0,000 < 0,05$ yang berarti bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada dosen muslim Politeknik Negeri Medan.

Untuk mengetahui seberapa besar peparuh variabel independen terhadap variabel dependen, maka dilakukan uji koefisien determinasi (R^2). Hasil uji koefisien determinasi penelitian ini, menyatakan bahwa nilai koefisien korelasi R sebesar 0,765 menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara variabel pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada dosen muslim Politeknik Negeri Medan dan nilai *R-Square* sebesar 0,585 menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa proporsi variabel independen mempengaruhi variabel dependen sebesar 58 %, sedangkan sisanya sebesar 42 % dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam model penelitian ini.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada dosen muslim Politeknik Negeri Medan. Variabel sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada dosen muslim Politeknik Negeri Medan.

Adapun saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan meneliti faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sehingga hasil yang diperoleh lebih baik, dapat melengkapi keterbatasan dan kekurangan penelitian ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Politeknik Negeri Medan melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) yang telah mendanai penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliviany, D., & Maharani, N. K. (2023). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 3(3), 14–26. <https://doi.org/10.55606/JEBAKU.V3I3.2550>.
- Aprita, T. N. (2019). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Studi Pada Wajib Pajak Di Kantor Bersama Samsat Bandar Lampung)* [UIN Raden Intan Lampung]. <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/9272>.
- Atarwaman, R. J. D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas

- Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 39–51. <https://doi.org/10.30598/J.V6.I1.P39-51>.
- Bantalia. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Moral Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 523–533. <https://doi.org/10.31004/INNOVATIVE.V4I2.9198>.
- BPS. (2024). *Realisasi Pendapatan Negara - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMY/realisasi-pendapatan-negara--milyar-rupiah-.html>.
- Cnbcindonesia.com. (2024a). *10 Negara Dengan Umat Muslim Terbanyak Di Dunia, RI Nomor Berapa?* <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240310150636-128-521083/10-negara-dengan-umat-muslim-terbanyak-di-dunia-ri-nomor-berapa>.
- Cnbcindonesia.com. (2024b). *Sri Mulyani Happy! 12,9 Juta Warga RI Lapor SPT Pajak, Naik 7,32%*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240402062826-4-527313/sri-mulyani-happy-129-juta-warga-ri-lapor-spt-pajak-naik-732>.
- Fadhilatunisa, D., Isma, A., Alfaaizah, D., Halim, H., & Yusuf K, M. (2023). Pengaruh Adanya Sanksi Dan Denda Perpajakan Dalam Islam Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Indonesia. *Seminar Nasional Dies Natalis 62, 1, 677–681*. <https://doi.org/10.59562/semnasdies.v1i1.1186>.
- Fitriyanti, A., & Sibarani, P. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Self-Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Medan Polonia). *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perpajakan*, 6(2), 102–108. <https://doi.org/10.51510/JAKP.V6I2.1090>.
- Gusfahmi. (2007). *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Hakim, R. (2021). Konsep Pajak Dalam Kajian Al-Qur'an Dan Sunnah. *Tafakkur : Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(1), 36–48. <https://ejournal.stiqarrahman.ac.id/index.php/tafakkur/article/view/48>.
- Hartati, N., & Yuniarti, V. S. (2021). *Pajak Penghasilan Dan Zakat Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Serta Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Negara* (Vol. 5, Issue 3). Bandung : Penerbit Widina Bhakti Persada.
- Kemenag. (2024). *Sudah Bayar Pajak, Masih Wajib Bayar Zakat?* [Kemenag.Go.Id. https://kemenag.go.id/kolom/sudah-bayar-pajak-masih-wajib-bayar-zakat-RoJEB](https://kemenag.go.id/kolom/sudah-bayar-pajak-masih-wajib-bayar-zakat-RoJEB).
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi 2019*. Yogyakarta : Andi.
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 152–164. <https://doi.org/10.32815/RISTANSI.V3I2.1232>.
- Pajak.com. (2022). *Fenomena #StopBayarPajak, Minimnya Pengetahuan Pajak - PAJAK.COM*. <https://www.pajak.com/pajak/fenomena-stopbayarpajak-minimnya-pengetahuan-pajak/>.
- Polmed.ac.id. (n.d.). *Tentang POLMED - Politeknik Negeri Medan*. Retrieved March 24, 2024, from <https://polmed.ac.id/tentang-polmed/>.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung : Rekayasa Sains.

- Resmi, S. (2017). *Perpajakan : Teori Dan Kasus Edisi 10 Buku 1*. Yogyakarta : Salemba Empat.
- Septiandani, D., & Yulistiyowati, E. (2021). Perbandingan Pengaturan Pemungutan Pajak Penghasilan Pada Masa Khulafaurrasyidin Dan Di Indonesia Saat Ini. *Jurnal USM Law Review*, 4(1), 49. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3313>.
- Simbolon, E. S., & Masyitah, E. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada ASN di Dinas Kebudayaan Kota Medan). *Management, Accounting, Islamic Banking and Islamic Economic Journal*, 1(2), 473–486. <https://kti.potensi-utama.ac.id/index.php/MAIBIE/article/view/726>.
- Situmorang, D. S., & Ginarti, C. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filing , Pemahaman Perpajakan , dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Petisah. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perpajakan*, 5(2), 87–95.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Syaputra, R. R., Ardiansyah, R., & Affandi, I. (2023). Analisis Faktor Kepatuhan Pelaporan Pph Pasal 21 Atas Penghasilan Dosen Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Medan Tahun 2022. *Prosiding Konferensi Nasional Social & Engineering Polmed (KONSEP)*, 4(1), 59–67. <https://doi.org/10.51510/KONSEP.V4I1.1142>.
- Tirto.id. (2024). *Di Balik Rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak Laporan SPT Tahunan*. <https://tirto.id/di-balik-rendahnya-kepatuhan-wajib-pajak-lapor-spt-tahunan-gW94>.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pub. L. No. 14 (2005). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40266/uu-no-14-tahun-2005>.
- Wulandari, N., & Wahyudi, D. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mranggen Kabupaten Demak. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 14853–14870. <https://doi.org/10.31004/JPTAM.V6I2.4764>.